



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630
Laman <https://lldikti4.kemdiktisaintek.go.id>

Nomor : 19489/LL4/PG/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Sosialisasi Program Residensi Riset Saintek

19 Desember 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi Nomor 1301/D2/DT. 04.00/2025 tanggal 6 Desember 2025 perihal Undangan Sosialisasi Program Residensi Riset Saintek, serta dalam rangka mewujudkan pengembangan talenta nasional di bidang sains dan teknologi melalui fasilitasi pengalaman riset intensif di lingkungan laboratorium atau pusat penelitian yang berstandar tinggi, agar talenta Saintek Indonesia memperoleh peningkatan kompetensi, keterampilan praktis, serta pemahaman mendalam mengenai budaya riset yang unggul dan berdaya saing global, Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi bermaksud menyelenggarakan Sosialisasi Program Residensi Riset Saintek. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Zoom Meeting
Meeting ID : 827 4288 5878
Passcode : 540315
Link Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/82742885878?pwd=VjZxZ5Qc72JiFNhfp6fieYZiCkhrh.1>
Acara : Sosialisasi Program Residensi Riset Saintek

Kami berharap Bapak/Ibu selaku pimpinan perguruan tinggi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung penguatan ekosistem riset nasional melalui pelaksanaan Program Residensi Riset Saintek.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Aini Amla Saman (0857–1602–3595) dan Saudari Refanny Septiana (0857–1948–9921).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR